PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
Jl. Anjuk Ladang No. 76 Nganjuk 64471
Telp./Fax. (0358) 321784 Email : dinaskpp@nganjukkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN NGANJUK
NOMOR 188/ 01 ² /K/411.318/2023
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2018-2023

DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN NGANJUK,

Menimbang : Bahwa dalam pengukuran kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Nganjuk, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Nganjuk.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang- undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perUndang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan undang-undang nomor 15 tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pegendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahaan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2017 tentang sinkronisasi proses perencanaan dan penanggaran pembangunan nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
12. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah ;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verivikasi dan Validasi Pemutakiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verivikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2008 Nomor 04);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 4 Tahun 2022;
22. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 18 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 10 Tahun 2022;

Memutuskan :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN NGANJUK TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2018-2023

KESATU : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Nganjuk, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Nganjuk dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023.

KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Nganjuk.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
Pada tanggal 02 Januari 2023

KEPALA DINAS
KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN NGANJUK



JUSUF SATRIO WIBOWO, MT.
Pembina Utama Muda
NIP. 19661011 199403 1 006

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET (2023)
Terwujudnya Pemenuhan Pangan Masyarakat yang beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA)	- Persentase Ketersediaan Pangan Utama	Rata-rata jumlah ketersediaan pangan utama per tahun (Kg) x 100% Jumlah Penduduk	319,7
	- Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita	Ketersediaan Energi (kkal/kapita/hari) : Ketersediaan pangan/kapita/hari x kandungan kalori x BDD 100 Ketersediaan Protein (gr/kapita/hari) : Ketersediaan pangan/kapita/hari x kandungan kalori x BDD 100	2.089 83,2
Terwujudnya Produksi Perikanan Budidaya dan Non Budidaya serta Pemenuhan Konsumsi Ikan	- Jumlah Produksi Perikanan Budidaya dan non Budidaya (Ton)	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton) Jumlah Produksi Perikanan Non Budidaya (Ton)	11.871 668
	- Jumlah Ikan dikonsumsi oleh Masyarakat (Kg/Kapita/Tahun)	Jumlah AKI = Konsumsi langsung rumah tangga + konsumsi luar rumah tangga + konsumsi tidak tercatat	28,75